



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Tini binti Djamaludin Abd. Majid, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Penggugat;

Melawan

Rusdianto bin Arman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Bgi, tertanggal 16 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut), sebagaimana dalam

Hal. 1 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 277/02/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. Muhammad Aditia Iba, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun;
  - 3.2. Muhammad Dion Saputra Iba, jenis kelamin laki-laki umur 2 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan 6 (enam) tahun 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
    - a. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Santi;
    - b. Tergugat tidak memberikan hasil kerja Tergugat kepada Penggugat sejak bulan 6 (enam) tahun 2014 ;
  - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan 6 (enam) tahun 2014;
  - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Rusdianto bin Arman) terhadap Penggugat (Tini binti Djamaludin Abd. Majid);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yaitu Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2016;

Bahwa pada sidang lanjutan, Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

## I. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/02/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut), telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti (P);

## II. Saksi-Saksi

- 1) Victoria Bakul binti Taher Bakul, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambako Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Muhammad Aditia Iba dan Muhammad Dion Saputra Iba yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Santi;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat dengan wanita tersebut sudah pernah dilaporkan ke Kantor Polisi pada tahun 2014;
- Bahwa sejak masuk laporan kasus perselingkuhan Tergugat ke Kantor Polisi, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni tahun 2014, Penggugat telah kembali ke rumah saksi karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2). Sri Nurhayati Majid binti Jamaludin Abd. Majid, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bungin, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambako Kecamatan Banggai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Santi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni tahun 2014 sampai sekarang ini, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 6 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 277/02/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak pertengahan bulan Juni tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Santi sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Juni tahun 2014 hingga sekarang ini tanpa ada pemberian nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, Tergugat tidak pernah hadir lagi, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak diperoleh keterangan atau jawaban dari Tergugat, meskipun ia telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara

Hal. 7 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Victoria Bakul binti Taher Bakul dan Sri Nurhayati Majid binti Jamaludin Abd. Majid;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima pula sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 18 Juli tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Santi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni tahun 2014 hingga sekarang ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam hal ini Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya, dan pihak keluarga telah berupaya secara optimal untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti ini akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Fiqhussunah* Juz II halaman 347 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها  
بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي  
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه  
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  
بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak kesatu, maka

Hal. 10 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Rusdianto bin Arman) terhadap Penggugat (Tini binti Djamaludin Abd. Majid);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I., dan Dani Haswar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Masawati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masawati Masruni, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses/ATK  | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 700.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |

Hal. 12 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	791.000,-
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 12 Put. No.0128/Pdt.G/2016/PA Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)